



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
LUK ULO FARMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa pendirian Perusahaan Perseroan Daerah dalam bidang farmasi merupakan wujud tanggung jawab pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas obat-obatan serta alat kesehatan bagi seluruh masyarakat, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah melalui kegiatan usaha yang dikelola dengan baik dan berdasarkan potensi lokal yang dimiliki
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa dalam bidang farmasi yang berkeadilan dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, telah didirikan Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta pembangunan ekonomi secara menyeluruh, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 177);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LUK ULO FARMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 177), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha PT Luk Ulo Farma (Perseroda) meliputi:
 - a. pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 - b. perdagangan besar farmasi;
 - c. perdagangan besar alat kesehatan;
 - d. pelayanan klinik; dan
 - e. usaha lain bidang kesehatan dalam rangka pengembangan PT.Luk Ulo Farma (Perseroda)
- (2) Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan RUPS.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Modal PT Luk Ulo Farma (Perseroda), terdiri atas:
 - a. Modal Dasar; dan
 - b. Modal Disetor.
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp16.426.000.000,00 (enam belas miliar empat ratus dua puluh enam juta rupiah).
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan bulan Mei tahun 2025 sebesar Rp4.106.500.000,00 (empat miliar seratus enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Kepemilikan Modal Dasar PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimiliki oleh lebih dari satu kepemilikan dengan perbandingan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagai Pemegang Saham pengendali; dan

- b. BUMD lainnya yang seluruh modal dimiliki oleh Pemerintah Daerah paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen).
- (6) Ketentuan kepemilikan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (7) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- penyertaan modal Daerah;
 - pinjaman;
 - hibah; dan
 - sumber modal lainnya.
- (8) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dapat bersumber dari:
- anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
 - konversi dari pinjaman.
- (9) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk:
- pengembangan usaha;
 - penguatan struktur permodalan; dan
 - penugasan Pemerintah Daerah.
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pengurangan modal Daerah pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham dibawah 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a.
- (11) Modal PT Luk Ulo Farma (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.
- (12) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dapat bersumber dari:
- Daerah;
 - BUMD lainnya; dan/atau
 - sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (13) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dapat bersumber dari:
- Pemerintah Pusat;
 - Daerah;
 - BUMD lainnya; dan/atau
 - sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Commented [PWRI1]: Pasal 19 ayat (1) PP 54 Tahun 2017

Commented [PWRI2]: Pasal 19 ayat (2) PP 54 Tahun 2017

Commented [PWRI3]: Pasal 23 ayat (1) PP 54 Tahun 2017

Commented [PWRI4]: Pasal 24 ayat (1) PP 54 Tahun 2017

Commented [PWRI5]: Pasal 20 PP 54 Tahun 2017

Commented [PWRI6]: Pasal 19 ayat (3) PP 54 Tahun 2017

Commented [PWRI7]: Pasal 19 ayat (4) PP 54 Tahun 2017

- (14) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d meliputi:
- kapitalisasi cadangan;
 - keuntungan revaluasi aset; dan
 - agio Saham.
- (15) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Ketentuan ayat (8) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai Pemegang Saham pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
- Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kebijakan pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) meliputi:
 - penyertaan modal;
 - subsidi;
 - penugasan;
 - penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda)
- Bupati selaku Pemegang Saham pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan BUMD.
- Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain:
 - perubahan Anggaran Dasar;
 - pengalihan aset tetap;
 - kerja sama;
 - investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio Saham;

Commented [PWRI8]: Pasal 19 ayat (5) PP 54 Tahun 2017

Commented [PWRI9]: Pasal 3 PP 54 Tahun 2017

- f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - g. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan Laporan Tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT Luk Ulo Farma (Perseroda); dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih
- (6) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (7) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja PT Luk Ulo Farma (Perseroda);
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati
4. Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Komisaris mempunyai tugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap PT Luk Ulo Farma (Perseroda); dan
 - b. melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
- (2) Komisaris mempunyai kewajiban:
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Komisaris mempunyai wewenang:
- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;

- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT Luk Ulo Farma (Perseroda);
 - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT Luk Ulo Farma (Perseroda);
 - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT Luk Ulo Farma (Perseroda);
 - f. memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.
5. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
 - (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.
6. Ketentuan ayat (3) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Penghasilan anggota Direksi pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Commented [PWRI10]: penyesuaian yang tadinya "dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" menjadi "dalam Peraturan Bupati"

Commented [PWRI11]: penyesuaian yang tadinya "dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" menjadi "dalam Peraturan Bupati"

7. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah.
- (3) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan dan dalam rangka pengembangan bisnis utama bidang farmasi dan/atau alat kesehatan.
- (4) Bentuk kerja sama, meliputi:
 - a. operasi (*joint operation*);
 - b. pendayagunaan ekuaitas (*joint venture*) ; dan/atau
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Kerja sama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pelaksanaan kerja sama PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dengan pihak lain berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
- (6) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (7) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas (*joint venture*) dimaksud pada ayat (4) huruf b berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT Luk Ulo farma (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Commented [PWRI12]: mulok

Commented [PWRI13]: Permendagri 118 tahun 2018 Pasal 25

- (8) PT Luk Ulo Farma (Perseroda) dapat melaksanakan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama Daerah.
 - (9) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) untuk melaksanakan kerja sama.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama PT Luk Ulo Farma (Perseroda) diatur dalam Peraturan Bupati
8. Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Commented [PWRI14]: penyesuaian yang tadinya "dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" menjadi "dalam Peraturan Bupati"

Pasal 61A

Commented [PWRI15]: mulok

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf a merupakan instrumen untuk mengukur sejauh mana PT Luk Ulo Farma (Perseroda) telah mencapai tujuan ekonomi/profit dan/atau sosial/pelayanan publik yang ditetapkan.
 - (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur tingkat kesehatan, efisiensi, dan efektivitas perusahaan sebagai dasar perumusan kebijakan pengembangan dan peningkatan kontribusi perusahaan terhadap pendapatan asli Daerah serta pelayanan publik kepada masyarakat.
 - (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. keuangan;
 - b. pelayanan;
 - c. operasional; dan
 - d. sumber daya manusia.
9. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Penilaian tingkat kesehatan PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (4) huruf b, merupakan penilaian kinerja yang lebih berfokus pada kondisi fundamental perusahaan dalam jangka panjang, terutama aspek keuangan, operasional, dan administrasi.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh komisaris PT Luk Ulo Farma (Perseroda) atas nama Bupati dan disampaikan kepada RUPS.

Commented [PWRI16]: mulok

Commented [PWRI17]: Ini untuk DIM fasilitasi

- (3) Hasil penilaian tingkat kesehatan PT Luk Ulo Farma (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar evaluasi PT Luk Ulo Farma (Perseroda).
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri Dalam Negeri.

10. Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 62A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

- (1) Penilaian pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) huruf c merupakan penilaian pelayanan dalam bisnis perusahaan dan misi pelayanan sosial melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
- (2) Penilaian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan perbaikan kualitas perusahaan dalam menjalankan fungsi bisnis dan pelayanan sosial secara optimal.
- (3) Cakupan penilaian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. cakupan pelayanan;
 - b. kualitas pelayanan;
 - c. kontinuitas pelayanan; dan
 - d. tingkat penyelesaian pengaduan.

11. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi PT Luk Ulo Farma (Perseroda) diatur dalam Peraturan Bupati.

Commented [PWRI18]: mulok

Commented [PWRI19]: mulok

Commented [PWRI20]: penyesuaian yang tadinya "dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" menjadi "dalam Peraturan Bupati"

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal ...
BUPATI KEBUMEN,

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

EDI RIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH LUK ULO FARMA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kemampuan Daerah yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. PT Luk Ulo Farma (Perseroda) didirikan melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma untuk meningkatkan layanan kefarmasian, mendorong ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penambahan modal dasar kepada PT Luk Ulo Farma (Perseroda) yang salah satu tujuannya adalah untuk perluasan kegiatan usaha, selain itu adanya penyesuaian mengenai pengaturan kewenangan komisaris, pengembangan kerja sama usaha, serta pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja Perseroda secara terukur dan berkelanjutan akan menjadi pedoman bagi manajemen dalam mencapai tujuan usaha dan pelaksanaan fungsi pelayanan publik.

Berdasarkan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Yang dimaksud dengan “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan

meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Yang dimaksud dengan “bahan medis habis pakai” adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perdagangan besar farmasi” adalah kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk narkotika.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perdagangan besar alat kesehatan” adalah kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran alat kesehatan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan usaha lainnya dapat berupa laboratorium dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya

Ayat (15)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelimpahan kewenangan kerja sama” adalah pelimpahan kewenangan untuk mempercepat pengembangan usaha PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) dengan cara memfasilitasi kerja sama antara PT. Luk Ulo Farma (Perseroda) dengan fasilitas kesehatan milik Daerah dan/atau dokter faskes mandiri.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 19
Cukup jelas

Angka 5
Pasal 30
Cukup jelas

Angka 6
Pasal 51
Cukup jelas

Angka 7
Pasal 61A
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “aspek keuangan” adalah aspek penilaian kinerja untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan lab, mengelola asset, dan membayar kewajiban.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “aspek pelayanan” adalah aspek penilaian kinerja untuk mengukur kualitas dan kuantitas layanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai misi sosial perusahaan.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “aspek operasional” adalah aspek penilaian kinerja untuk mengukur efisiensi dan efektivitas proses bisnis internal perusahaan dalam menghasilkan produk/layanan.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “aspek sumber daya manusia” adalah aspek penilaian kinerja untuk mengukur kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur internal untuk mendukung kinerja.

Angka 8
Pasal 62
Cukup jelas

Angka 9
Pasal 62A
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cakupan pelayanan” adalah persentase jumlah penduduk atau konsumen apotik yang sudah terlayani.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kualitas pelayanan” adalah kepatuhan pelayanan apotik dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat terutama kualitas obat dan/atau alat kesehatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kontinuitas pelayanan” adalah pelayanan kefarmasian yang diberikan secara berkesinambungan dan konsisten kepada konsumen.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tingkat penyelesaian pengaduan” adalah kecepatan dan efektifitas PT.Apotik Luk Ulo Farmas (Perseroda) dalam menanggapi dan menyelesaikan keluhan pelanggan.

Angka 10

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ...